



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN DEMAK
DENGAN
PERSATUAN GURU SELURUH INDONESIA KABUPATEN DEMAK
TENTANG
PEMBERDAYAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI GURU SWASTA
DAN PEMILIH PEMULA
UNTUK MENDUKUNG SUKSES PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN DEMAK**

NOMOR: /HM.02.00/11/2021
NOMOR: 198/PGSI-Dmk/ XI/ 2021

Padahari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Gedung DPRD Kabupaten Demak, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. KHOIRUL SALEH, selaku Ketua BAWASLU Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Demak, berkedudukan di Jalan Sultan Fatah Nomor 10, untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

2. NG. NOOR SALIM, selaku Ketua PGSI (Persatuan Guru seluruh Indonesia) Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru seluruh Indonesia Kabupaten Demak, berkedudukan di Jalan Sultan Fatah No 10.A, Desa Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak 59511, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
6. Peraturan BAWASLU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam pemberdayaan pengawasan partisipatif bagi guru swasta dan pemilih pemula untuk mendukung sukses pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Demak, menurut ketentuan dan syarat- syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program kegiatan Pengawasan Partisipatif bagi guru swasta dan Pemilih Pemula untuk mendukung sukses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Bupati Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Demak dengan implementasi pelaksanaan visi misi Persatuan Guru Seluruh Indonesia Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mendukung program pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berkualitas di Kabupaten Demak;
 - b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat (Guru dan Siswa SMA/ SMK/ MA) terkait pentingnya pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Demak;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat (Guru dan Siswa SMA/SMK/MA) atas hak dan kewajibannya dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Demak; dan
 - d. Mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada pada PARA PIHAK dalam pelaksanaan tujuan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

- (1) Pemberdayaan Pengawas Partisipatif Masyarakat (Guru dan Siswa SMA/SMK/MA) untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Demak, dalam bentuk program :
 - a. BAWASLU Goes To School, bagi siswa jenjang SLTA (SMA/SMK/MA);
 - b. Sosialisasi Pemberdayaan Pengawas Partisipatif kepada Guru.
- (2) Fasilitasi Publikasi Informasi melalui Media.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Perincian pelaksanaan kerjasama akan disusun dalam suatu program yang tertuang dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang dibuat bersama oleh para pihak untuk suatu kurun waktu tertentu dan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini oleh PARA PIHAK, dapat diperpanjang dan diperbaharui sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan PARA PIHAK.
2. Naskah kesepakatan Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing PIHAK memperoleh dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH.

PIHAK KEDUA,

NG. NOOR SALIM, S.Pd.I.